



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur yang terdiri dari:

1. Ketua Pengarah;
2. Wakil Ketua Pengarah;
3. Anggota Pengarah;
4. Penanggungjawab;
5. Ketua;
6. Anggota; dan
7. Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
2. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan

3. melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

KEEMPAT : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun; dan
 - b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Wakil Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. membantu dalam mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
 - b. mengkoordinir pelaksanaan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
3. Anggota Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. membantu dalam mengarahkan penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
 - b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Wakil Ketua Pengarah.

4. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. bertanggung jawab dalam efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - c. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Wakil Ketua Pengarah.
5. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim Satuan Tugas;
 - c. melakukan koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Sub Bagian;
 - d. melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan
 - e. menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Penanggung Jawab.
6. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di masing-masing Sub Bagian;

- b. membantu dalam melaksanakan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam setiap kegiatan di masing-masing Sub Bagian;
 - c. membantu dalam memantau progress pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di masing-masing Sub Bagian;
 - d. membantu menyelenggarakan kegiatan Pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi masing-masing Sub Bagian;
 - e. mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - f. mengisi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; dan
 - g. membantu menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
7. Anggota merangkap Operator SPIP, selain menjalankan tugas sebagai anggota juga mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkompilasi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; dan
 - b. mengunggah kartu kendali dan dokumen pendukung pada aplikasi e-SPIP.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

1. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Nomor 22 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur; dan

2. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Nomor 23 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Peureulak,
pada tanggal 20 Oktober 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd.

SAYED REZA FACHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



SUDAWIRRAHMI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR

NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH TIMUR

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KEUDUKAN
1	Sayed Reza Fachlevi	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Ketua Pengarah
2	Marwan	Divisi Hukum dan Pengawasan	Wakil Ketua Pengarah
3	Yusri	Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota Pengarah
4	Khalidin	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Pengarah
5	M. Riza	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota Pengarah
6	Sunanda	Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur	Penanggung Jawab
7	Sudawirrahmi	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua
8	Husnidar	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEUDUKAN
9	Rini Novianty Panjaitan	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10	Taufik Amril Sitompul	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
11	Maimun	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
12	Mariati	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
13	Mutiara Rembune Payu	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
14	Abdullah	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
15	Kiki Mustafa Kamal	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
16	Etty Sukaesih	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
17	Reza Khairul Hadi	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
18	Putri Ajeng Ramadhani	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
19	Eddy Lukmansyah	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
20	Yogi Parsaoran Sitompul	Penyusun Materi Hukum Dan Perundang-Undang	Anggota merangkap Operator SPIP
21	Echa Yuana Urvash	Penyusun Materi Hukum Dan Perundang-Undang	Anggota
22	Nelly Novita	Pengelola Kepegawaian	Anggota
23	Safriana	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
24	Azwir Safar	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
25	Muammar Aris Munandar	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
26	Ruwaida Alga	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
27	Evi Afriadi	Operator Layanan Operasional	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEUDUKAN
28	Abdurrahman	Operator Layanan Operasional	Anggota
29	Muriadi	Operator Layanan Operasional	Anggota
30	Marzuki	Operator Layanan Operasional	Anggota
31	Abdurrahman	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
32	Hidayat	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
33	Novadila	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
34	Desi Ratna Sari	Pengelola Layanan Operasional	Anggota

Ditetapkan di Peureulak,
pada tanggal 20 Oktober 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd.

SAYED REZA FACHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


SUDAWIRAHMI